

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Menikah

1. Pengertian Menikah

Istilah penggunaan kata menikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. sedangkan istilah perkawinan digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami (Tihami, 2009). Jadi, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, hanya penggunaan kata yang berbeda.

Pernikahan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan (2006) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allat SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Tihami, 2009).

Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya Fauzan (2005). Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: “*Dan segala sesuatu. Kami ciptakan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*” (Adz-Dzariyaat:49).

Defenisi lain tentang pernikahan juga dijelaskan oleh (Ghazali, 2008) bahwa pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah untuk manusia agar dapat berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya dengan jalan yang diridhoi Allah agar terhindar dari perbuatan dosa.

2. Rukun dan Syarat Menikah

Rukun nikah yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ikram shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan (Ghazali, 2008).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sementara menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam pasal 6 dan 7 (2006), menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Fauzan (2005), yang dimaksud dengan syarat dalam menikah adalah apa-apa yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua belah pihak atas yang lain dalam akad yang mengandung maslahat. Tempat penyampaianya dalam akad atau jika telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua (Ghazali, 2008), yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun syarat-syarat untuk kedua mempelai sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pengantin pria
 - a. Calon suami beragama islam
 - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu adalah seorang laki-laki
 - c. Orangnya diketahui dan tertentu
 - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal dengan calon istri
 - e. Calon mempelai laki kenal dengan calon istri
 - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
 - g. Tidak sedang melakukan ihram
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - a. Beragama islam atau ahli kitab
 - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khunlsa (banci)
 - c. Wanita itu tentu orangnya
 - d. Halal bagi calon suami
 - e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa 'iddah

- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g. Tidak dalam keadaan iham haji atau umrah.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, dimana pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah yang ditentukan dalam islam.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Ghazali, 2008). Tujuan pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahanatan dan kerusakan

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain tujuan perkawinan di atas, Yusuf (2010) juga mengemukakan beberapa tujuan dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Kemuliaan keturunan
- b. Menjaga diri dari setan
- c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
- f. Pemindahan kewarisan.

Berdasarkan tujuan pernikahan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk menjauhkan diri hal-hal yang dilarang oleh agama, untuk kesejahteraan hubungan suami-istri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pasangan.

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Pengambilan keputusan dapat dilihat kaitannya dengan proses, yaitu bahwa suatu

keputusan ialah keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis (Salusu, 1996).

Pengambilan keputusan pada dasarnya ialah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik (Suryadi, 2002).

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana individu mengadakan suatu selesksi dari dua kemungkinan pilihan atau lebih. Suatu keputusan tidak dapat diadakan kecuali kalau ada lebih dari satu kegiatan atau alternatif yang ada pada diri individu (Sukardi dalam Salusu, 1996).

Pengambilan keputusan juga dikemukakan Sule dan Kurniawan (2005) bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Inti dari pengambilan keputusan ialah terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki (Supranto, 1998).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah usaha yang dilakukan oleh setiap individu melalui serangkaian proses mental untuk menentukan satu pilihan dari beberapa alternatif pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

2. Tahapan Pengambilan Keputusan

H. A. Simon (dalam Kartini, 2006) mengemukakan tiga tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. *Intelegence activity*, yaitu tahap penelitian situasi dan kondisi dengan wawasan yang intelegent.
2. *Design activity*, yaitu menemukan masalah, mengembangkan pemahaman dan menganalisis kemungkinan pemecahan masalah serta tindakan lebih lanjut.
3. *Choice activity*, yaitu memilih salah-satu tindakan dari sekian banyak alternatif atau pemecahan masalah.

Pada tahapan ini kita bisa mengetahui bahwa dalam pengambilan keputusan paling tidak melewati tiga tahapan sebelum mengambil keputusan dilakukan. Pada tahapan pertama individu harus mengenali bagaimana situasi dan kondisi sebelum mengambil keputusan, menemukan masalah dan menganalisis bagaimana pemecahan masalah tersebut, dan memilih salah satu tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Tahapan pengambilan keputusan menurut Davis (dalam Sarwono, 2008) meliputi lima kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

- a. Mengenali masalah
- b. Mencari informasi
- c. Menganalisis masalah
- d. Mengevaluasi alternatif
- e. Membuat keputusan.

Sementara itu, Kusrini (2007) menjelaskan pengambilan keputusan akan melewati beberapa tahapan sehingga individu sampai kepada suatu pilihan, tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
2. Pemilihan metode pemecahan masalah
3. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut
4. Mengimplementasikan model tersebut
5. Mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada
6. Melaksanakan solusi terpilih

Rangkaian tahapan pengambilan keputusan juga dijelaskan menurut Pandji (2003) sebagai berikut:

- a. Melihat sesuatu yang nampak
- b. Mengumpulkan fakta
- c. Mengatur fakta
- d. Menunjukkan masalah sesungguhnya secara tepat
- e. Mengembangkan pemecahan-pemecahan alternatif
- f. Memilih alternatif terbaik

Selain tahapan-tahapan di atas, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif maka diperlukan langkah-langkah tertentu sehingga apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut menurut Halpren (dalam Suharnan, 2005) yaitu:

- a. Mengidentifikasi, mengenali, membingkai keputusan

Tahap ini pengambil keputusan perlu membedakan yang benar-benar masalah dan gejala, selain itu juga apa yang menjadi sebab dan akibat dari gejala dan masalah tersebut.

b. Mencari dan menemukan sejumlah alternatif

Pada tahap ini pengambil keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi.

c. Mengevaluasi alternatif yang dihasilkan dengan mempertimbangkan aspek

Tahap ini pengambil keputusan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik.

d. Memilih salah satu alternatif dan melakukan tindakan

Pada tahap ini pengambil keputusan menentukan alternatif yang tepat untuk masalah yang dihadapi agar bisa menentukan tindakan yang tepat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam pengambilan keputusan yaitu: menyadari dan memformulasikan permasalahan, menghimpun informasi yang diperlukan, menetapkan tujuan, menyediakan beberapa alternatif pilihan dalam penyelesaian masalah, menimbang dan memilih satu alternatif terbaik, dan melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Didalam melakukan pengambilan keputusan akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

Syamsi (1995) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Keadaan intern

Keadaan intern akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Disaat ingin mengambil keputusan maka internlah yang paling berperan langsung untuk memutuskan.

b. Tersedianya informasi yang diperlukan

Untuk dapat mengetahui sebab dari suatu masalah yang ingin diputuskan maka memerlukan data yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan masalah yang ingin diputuskan. Data tersebut kemudian diolah sehingga akhirnya merupakan sebuah informasi.

c. Keadaan ekstern

Pengaruh dari luar juga mempengaruhi penyebab pengambilan keputusan karena lingkungan berpengaruh cukup luas terhadap individu.

d. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan

Tepat tidaknya keputusan yang diambil juga sangat tergantung kecakapan dan kepribadian pengambil keputusan.

Soejono (dalam Ridha, 2003) menjelaskan faktor pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Faktor individu

Orang yang memiliki pendirian yang tetap dengan orang yang tidak memiliki pendirian tidak tetap akan ada perbedaan dalam mengambil suatu keputusan, yang berupa kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki individu.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan keadaannya, yaitu:

a. Keadaan yang pasti

Pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti, keadaan dimana seseorang berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya, sehingga masa depan dapat dipastikan.

b. Keadaan yang tidak pasti

Keadaan pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti yaitu orang tersebut tidak memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan tidak tahu persis masalah yang dihadapi.

c. Keadaan yang mengandung resiko

Keadaan pengambilan keputusan dalam keadaan mengandung resiko yaitu keadaan dimana seseorang berhadapan dengan informasi yang dimiliki, namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika dibandingkan keadaan yang tidak pasti.

Selain hal di atas terdapat faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan pengambilan keputusan (Terry dalam Syamsi, 1995), yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan
- b. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan
- c. Setiap keputusan merupakan kelengkapan dari aktivitas individu selanjutnya.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan yaitu: faktor diri individu yang bersangkutan, faktor keluarga, informasi yang diperlukan, lingkungan seperti peran komunitas individu saat mengambil keputusan.

4. Kendala-kendala dalam Pengambilan Keputusan

Perlu disadari, bahwa pengambilan keputusan yang paling tepat melalui pemikiran yang paling kreatif. Pengambilan keputusan tetap mengandung resiko ketidakberhasilan atau tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keputusan yang diambil bisa saja tidak tepat atau mungkin salah sama sekali. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Menurut Siagian (1974) kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Dari dalam diri

Kendala ini bersumber pada diri pengambil keputusan yang bersangkutan. Kendala ini bisa berbagai macam dan terjadi karena berbagai alasan, tetapi benar-benar karena dari dalam diri bukan

karena hal diluar si pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah bagian dari diri individu sehingga hal yang diinginkan haruslah dari dalam.

b. Trauma masa lalu

Terkadang trauma masa lalu juga ikut menentukan dalam proses pengambilan keputusan dan bisa jadi ia merupakan hal yang menjadi kendala dalam proses tersebut. Kendala dalam masa lalu tersebut menjadi ketakutan tersendiri dalam diri si pengambil keputusan. Ketakutan tersebut karena berdasarkan pengalamannya yang telah lalu, sehingga keputusan yang diambil kurang atau tidak tepat bahkan merugikan banyak pihak.

c. Pemahaman yang kurang tepat terhadap informasi

Dalam hal ini individu mengalami kurangnya pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Karena jika kemampuan seseorang untuk menganalisa dan memahami informasi kurang tepat maka informasi yang masuk dapat menjadi kendala dalam pengambilan keputusan.

d. Kurang mampu mengelola waktu

Keputusan bergantung dengan ketepatan waktu. Jika individu tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka hal itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

e. Ketidakpastian

Ketidakpastian dapat menjadi kendala dalam mengambil keputusan.

Kapan keputusan itu diambil, berapa lama, dan ketidakpastian semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Rubin (1992), kendala-kendala pengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Kehilangan hubungan dengan perasaan

Hilangnya hubungan dengan perasaan sendiri jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya hal ini merupakan suatu proses yang tidak disadari.

Proses dimulai sejak masa kanak-kanak, berkembang secara perlahan-lahan sampai individu dewasa.

- b. Tidak memiliki prioritas

Tidak mengetahui prioritas diri sendiri merupakan hambatan utama karena tidak mengetahui hal penting dari pengambilan keputusan yang ingin dibuat.

- c. Kurang percaya diri

Kurang percaya diri akan menimbulkan keragu-raguan dalam diri yang mana akan menghambat pengambilan keputusan.

- d. Ketergantungan pada orang lain secara tidak wajar

Individu yang selalu merasa tergantung kepada orang membuat tidak mandiri dan tidak pernah tahu pendapat diri sendiri. Individu ini hanya memilih pilihan yang sama seperti yang dipilih oleh orang lain atau tempat ia bergantung.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan mempunyai beberapa kendala, yaitu: dari dalam diri individu, pemahaman informasi yang kurang, lingkungan yang berisiko, tidak memiliki prioritas, dan ketergantungan pada orang lain secara tidak wajar.

C. Kerangka Pemikiran

Menikah di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak pria belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (1).

Keputusan remaja untuk menikah dini merupakan keputusan yang sangat cepat karena mengingat usia mereka yang masih muda dan masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk masa depan mereka, apalagi usia mereka masih dalam usia sekolah. Hurlock (1991) menambahkan bahwa menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya. Pada umumnya anak usia ini sedang duduk di bangku sekolah menengah.

Sementara, berdasarkan Undang-Undang pokok Perkawinan (2006), di Indonesia Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan hanya dizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan demikian, ketika

para remaja memutuskan untuk menikah dini maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dengan usia yang masih muda banyak hal bisa mereka lakukan untuk prestasinya baik dibidang akademik maupun non akademik. Namun realita yang terjadi di masyarakat banyak juga remaja yang memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dan memutuskan untuk menikah.

Secara umum, pernikahan dini lebih sering dijumpai dikalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula dikalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan (Eddy & Shinta, 2009). Keterbatasan ekonomi keluarga membuat remaja memutuskan untuk menikah dini, hal ini agar mereka bisa membantu kehidupan keluarganya. Permasalahan tersebut membuat remaja mulai mengarahkan perhatian mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk mencari laki-laki yang mapan dan bertanggung jawab untuk menjadi pendampingnya. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, mereka mengambil keputusan untuk menikah dini.

Tahapan pengambilan keputusan dijelaskan oleh Davis (dalam Sarwono, 2008) meliputi lima kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu mengenali masalah, mencari informasi, menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah setiap individu melewati tahapan-tahapan yang dimulai dengan bagaimana mengenali masalah yang sedang dihadapi, mencari informasi yang tepat, melakukan analisis dan evaluasi, kemudian membuat sebuah keputusan yang

tepat untuk diri sendiri termasuk keputusan untuk menikah dini. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika, Ari & Yoyon (2013) tentang Proses Pengambilan Keputusan Remaja Perempuan Untuk Bergabung dengan Komunitas *Crust Punk* menjelaskan bahwa ketika individu pengambilan keputusan untuk kelangsungan hidupnya mereka melewati beberapa tahapan sehingga sampai pada keputusan yang diinginkan. Tahapan-tahapannya ialah menilai masalah, mencari alternatif pilihan, mempertimbangkan alternatif pilihan tersebut, membuat komitmen, dan mempersiapkan diri menghadapi umpan balik.

Remaja yang menikah dini juga akan melewati tahapan-tahapan ketika mengambil keputusan. Mengambil keputusan menikah dini akan mempengaruhi kelangsungan hidup para remaja ke depannya. Melalui penelitian ini peneliti ingin membahas pengambilan keputusan pada remaja yang menikah dini. Penelitian ini tidak diarahkan pada upaya pembuktian teori maupun hipotesis tetapi ditujukan untuk menjawab suatu fokus pertanyaan yaitu: “Bagaimanakah proses pengambilan keputusan untuk menikah dini”?